



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1735 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA INTI UJIAN REMEDIAL SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2020-2021 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Inti Ujian Remedial Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1780/UN17.10/KP/2021, tanggal 21 Juli 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Inti Ujian Remedial Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA INTI UJIAN REMEDIAL SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

KESATU : Panitia Inti Ujian Remedial Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- : Panitia Inti diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- GA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Juni 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024 A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1735 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 PANITIA INTI UJIAN REMEDIAL SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2020-2021 PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
 GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN

No	Jabatan	Nama	Status
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	PNS
2	Penanggung jawab	Dr.dr. Siti Khotimah,M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001	PNS
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001	PNS
3	Ketua	dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV NIP.'19750406 200501 2 002	PNS
4	Wakil Ketua	Alhawaris, S.Si,M.Kes NIP.'198712252018031001	PNS
5	Koordinator Program Studi Kedokteran	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004	PNS
6	Koordinator Program Studi Kedokteran Gigi	drg. Cich Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP.'19800527 200801 2 015	PNS
7	Koordinator Manajer Kelas	drg. Cristian Nadya Pramasari, Sp.BM NIP.'198503292019032008	PNS
8	Wakil Koordinator Manajer Kelas	Syukma Rhamadani Faizal Nur, SST., MKM NIP.19860527 200903 1 002	PNS
9	Koordinator Pengawas dan Administrasi	Rita Puspa Sari, S.Pd., M.Ph NIP.19721118 199703 2 006	PNS
10	Wakil Koordinator Pengawas dan Administrasi	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003	PNS
11	Koordinator Pelaksana Harian	dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad NIP.'19740302 200501 1 002	PNS
12	Wakil Koordinator Pelaksana Harian	drg. Nydia Hanan, Sp.KGA NIP.'198802072019032011	PNS
13	Kesekretariatan	Hj. Suriati, S.Sos. , M. Si NIP. 19720915 200501 2 001	PNS
		Hasan Basri, SP NIP. 19770705 200810 1 001	PNS
		Lorensia Manatin, S. Ikom NIP.19711214 200112 2 001	PNS
		Supriadi, SP NIP. 19750922 200810 1 001	PNS
		Nova Purnamawati, SE	PNS
14	Perlengkapan	Hanapi, SE NIP. '19710715 199403 1 001	PNS
		Jumiadi 19810814 200910 1 001	PNS
		La Jahiri NIP. 19710603 200910 1 001	PNS
15	IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP.'197704242014091004	PNS
		Alfajriani, S.Kom	Non PNS

	Konsumsi	Modes Slanturi, A. Md	Non PNS
		Nurmaisa NIP.19770209 200910 2 001	PNS
		Tutik Maylani Ratnanengtyas NIP.19790505 200701 2 025	PNS
17	Kebersihan	Murjani	Non PNS
		Amalan	Non PNS
		Toni	Non PNS
		Djunaidi	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024